



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

N O M O R 1 0 T A H U N 1 9 9 6

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SIMOMULYO,

KECAMATAN SUKOMANNGAL

TANGGAL 25 AGUSTUS 1995 NOMOR 06 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN SIMOMULYO, KECAMATAN SUKOMANUNGAL**

SELUAS ± 59.200 M².

K E P A D A P T . P E R M A T A M U R N I S U R A B A Y A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo seluas ± 59.200 m². kepada PT. Permata Murni Surabaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 143/4732/PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha Usaha dalam Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/2645/PUOD tanggal 20 Juli 1987 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaan Desa lainnya dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1987 Nomor 12 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145.1/2553/012/1983 angka 4 huruf c tanggal 9 Februari 1983 tentang Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/24984/013/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Permohonan Persetujuan Pemindahan sebagian tanah Desa/Kelurahan untuk Pembangunan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/1536/013/1996 tanggal 1 Februari 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 06 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Simomulyo seluas ± 59.200 m². kepada PT. Permata Murni Surabaya.

P a s a l 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan :

Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo, seluas ± 59.200 m². kepada PT. Permata Murni Surabaya.

P a s a l 2

Kepada PT. Permata Murni diwajibkan menyediakan penggantian :

1. Tanah tambak seluas ± 119.668 m². terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo ;

2. Dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp.247.110.000,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Permata Murni Surabaya.

Pasal 4

Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sumonanunggal diwajibkan untuk :

- a. Mencatat tanah Tambak seluas ± 119.668 m² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo dalam daftar inventaris Kelurahan sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat uang kompensasi berupa uang tunai untuk Kas Kelurahan Simomulyo sebesar Rp. 247.110.000,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan dalam Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai dana pembangunan Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Permata Murni Surabaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Februari 1996 Nomor 143/1539/013/1996.

Pasal 6.

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 6 Februari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Camat Sukomanunggal ;
8. Sdr. Lurah Simomulyo ;
9. Sdr. Dirut. PT. Permata Murni

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 8 tanggal 6 Februari 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

